

Pelaksanaan Hak Subrograsi Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip Keberadilan

R.A Diah Irianti Permana Sari*, Suparno

Univesitas Pamulang, Indonesia

Email : dosen02430@unpam.ac.id*, dosen02538@unpam.ac.id

Keywords:

Subrogation; insurance agreement; fairness.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Kata Kunci:

Subrogasi; perjanjian asuransi; keberadilan.

Abstract

An insurance agreement, or policy, constitutes a legal obligation between the insured and the insurer in accordance with the policy terms. The requirements for a valid agreement set forth in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPer) must also be met in this type of agreement. Furthermore, specific principles governing insurance agreements must be satisfied, namely: insurable interest, utmost good faith, indemnity (balance), proximate cause, subrogation, and contribution. These provisions also apply to motor vehicle insurance agreements, specifically regarding the application of the subrogation principle—defined as the transfer of rights from the insured to the insurer concerning losses suffered due to an event covered by the policy, provided the insurer has indemnified the insured. This right of subrogation is stipulated in Article 284 of the Indonesian Commercial Code (KUHD) and Article 1400 of the Indonesian Civil Code (KUHPer). In practice, exercising the right of subrogation in motor vehicle insurance agreements—while grounded in principles of fairness regarding rights and obligations—proves difficult to implement. This is because it requires conditions that allow for a claim to be pursued against the third party responsible for the loss. Consequently, it is necessary to re-examine the status of subrogation as a core principle in insurance contracts, given the complexities involved in its practical implementation (da sollen -da sein).

Abstrak

Perjanjian asuransi atau polis adalah merupakan perikatan antara tertanggung dan penanggung sesuai ketentuan polis. Syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga wajib dipenuhi pada perjanjian ini. Selain itu prinsip-prinsip pada perjanjian asuransi juga harus dipenuhi yaitu: prinsip *insurable interest*, prinsip itikat baik, prinsip keseimbangan (*indemnity*), prinsip sebab utama (*proximate cause*), prinsip subrogasi dan prinsip kontribusi. Ketentuan ini berlaku juga pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan penerapan prinsip subrograsi yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung atas kerugian yang dialami oleh tertanggung dari suatu peristiwa yang dijamin oleh polis dengan syarat penanggung telah memberikan penggantian kepada tertanggung disebabkan oleh hak subrogasi ini dinyatakan pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KHUHD) dan pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pelaksanaannya hak subrograsi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan mengacu

prinsip keberadilan atas hak dan kewajiban yang timbul pada kenyataannya sulit dilaksanakan karena harus disertai dengan kondisi yang dimungkinkan dituntut kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. Sehingga perlu dianalisa kembali ketika prinsip subrograsi ini dijadikan menjadi salah satu prinsip utama dalam suatu perjanjian asuransi dimana *dosellen* dan *dasein* nya tidaklah mudah untuk dilaksanakan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini, manusia sadar ataupun tidak pasti akan menghadapi berbagai risiko yang dapat menimpa dirinya. Risiko adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi yang menimpa kepada manusia atau benda yang menjadi miliknya. Menurut Agus Prawoto, sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring yang menyatakan bahwa risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan namun dari suatu kemungkinan (*probability*). Hanya saja seberapa besar risiko yang dihadapi oleh manusia tergantung pada kegiatan yang dilakukannya. Termasuk dalam bidang bisnis, dimana tidak ada satu bentuk bisnis pun yang terhindar dari risiko. Seperti adanya kebakaran, kecelakaan kerja yang menimpa pegawai, kehilangan ataupun kerusakan terhadap benda yang dimiliki (Ganie, 2011).

Setiap orang pada hakikatnya selalu menghadapi risiko dalam kehidupannya yang dapat mengakibatkan kerugian, baik kerugian keuangan (*financial*), kerugian raga bahkan kerugian jiwa. Salah satu upaya untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan diatas dari suatu keadaan yang tidak diharapkan dapat dilakukan dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain (*transfer of risk*) (Kartika S., 2005).

Ada risiko yang bisa diperkirakan akan terjadi, sehingga dapat dilakukan persiapan dalam menghadapinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian yang sangat besar atau sedikit-tidaknya memperkecil terjadinya risiko. Namun demikian, ada juga risiko yang tidak bisa diperkirakan/diduga penyebabnya, dan begitu saja secara tiba-tiba muncul, sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian baik materiil maupun immateriil, sehingga hal ini justru juga dapat menyebabkan masalah baru, sebagai contoh yaitu meninggalnya orang yang dicintai atau seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, kehilangan harta benda.

Dalam menghadapi risiko, risiko tersebut dikelola sedemikian rupa sehingga kerugian yang mungkin timbul dapat diminimalisir sekecil mungkin. Pada umumnya untuk pelaku usaha risiko tidak dikelola sendiri tetapi dialihkan ke pihak lain yang dalam hal ini ke perusahaan asuransi (Mulhadi, 2017). Tarsius Tarmudji mengemukakan: "Suatu risiko yang dialihkan kepada pihak lain secara ekonomis mempunyai arti yang sangat penting (Muhammad, 2006).

Artinya, apabila seseorang karena suatu hal menderita kerugian maka ia tidak sedemikian saja jatuh. Dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil alih risikonya tadi maka orang tersebut dapat berdiri kembali dan dapat dengan mudah untuk memulai usahanya kembali."

Dalam industri perasuransian yang dimaksud dengan risiko adalah adanya ketidakpastian dari kerugian keuangan atau adanya kemungkinan terjadinya kerugian. Risiko secara umum dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian (Sembiring, 2014).

Salah satu cara menghadapi risiko melalui pengalihan risiko (*transfer of risk*) kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Dengan demikian akan ada perjanjian para pihak yang

menimbulkan perikatan antara penanggung dan tertanggung, dimana premi mendasarinya melalui terbitnya polis atau pertanggungan sebagaimana tercantum pada pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), “Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dalam akta yang diberi nama polis”.

Dimasa modern saat ini mobilitas semakin padat sehingga kebutuhan akan sarana transportasi meningkat baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Semakin banyaknya merek dan *type* kendaraan di Indonesia dan tingkat daya beli serta gaya hidup di kota besar berpengaruh pada peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Kondisi ini akan berbanding lurus dengan kebutuhan akan jaminan asuransi kendaraan bermotor baik melalui bank atau perusahaan pembiayaan.

Kepadatan jalan raya di kota besar menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian pada unit maupun tuntutan kerugian dari pihak ketiga sebagai akibat yang timbul dari kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sebagaimana makna yang tercantum pada pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dimana setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dia wajib bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut, tidak hanya karena kesalahan nya tetapi juga karena kelalaiannya.

Ketentuan ini berlaku juga pada perjanjian asuransi dengan penerapan prinsip subrograsi yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung atas kerugian yang dialami oleh tertanggung dari suatu peristiwa yang dijamin oleh polis dengan syarat penanggung telah memberikan penggantian kepada tertanggung dan kerugian disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak lain sebagaimana juga diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Sengketa asuransi terjadi karena adanya perselisihan antara penanggung dan tertanggung mengenai pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati dalam perjanjian asuransi. Masalah yang masih sering muncul apabila perusahaan asuransi menolak klaim atau tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung baik sebagian maupun keseluruhan atas risiko yang dialaminya meskipun risiko tersebut tidak sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian asuransi, termasuk apabila tertanggung terbukti mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami baik dari penanggung maupun dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut.

Hubungan antara tertanggung dan penanggung tidak selamanya harmonis. Perselisihan terjadi dapat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan penafsiran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam polis. Perselisihan juga dapat terjadi karena adanya perbedaan antara besarnya nilai ganti rugi yang seharusnya diterima oleh tertanggung dari perusahaan asuransi / penanggung dan ini terkait dengan prinsip keseimbangan (*indemnity*) yang terkadang juga terdapat kaitan dengan pengalihan hak tuntutan atau subrogasi dimana prinsip keseimbangan ini tidak terwujud (Sari, 2016).

Dalam kenyataannya bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian asuransi terjadi pada saat kerugian yang dialami oleh tertanggung tidak diberikan penggantian oleh penanggung atau karena nilai penggantian yang diberikan oleh penanggung dianggap oleh tertanggung tidak sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Sengketa klaim perjanjian asuransi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok atau jenis sengketa yaitu:

1. Sengketa mengenai dijamin atau tidaknya suatu klaim (*liable or nonliable/ policy liability*).
2. Sengketa mengenai besarnya nilai penggantian atau jumlah klaim (*quantum of indemnity*).

Dalam pelaksanaannya hak subrograsi ini pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan mengacu prinsip keberadilan atas hak dan kewajiban yang timbul pada kenyataannya sulit dilaksanakan karena harus disertai dengan kondisi yang dimungkinkan hak ini dituntut kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian.

Perjanjian asuransi harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar perjanjian asuransi yaitu: prinsip keperntingan keuangan yang sah (*insurable interest*), prinsip itikat baik (*utmost good faith*), prinsip keseimbangan (*indemnity*), prinsip penyebab utama (*proxima causa*), prinsip kontribusi (*contibution*) dan prinsip subrograsi (*subrogation*)

Ada yang menterjemahkan prinsip indemnitas ini adalah prinsip keseimbangan, yaitu pemberian ganti rugi di dalam asuransi tidak boleh mengakibatkan kondisi keuangan/finansial dari pihak tertanggung dalam posisi lebih diuntungkan dibandingkan dengan posisi sebelum terjadinya kerugian yang dialami oleh tertanggung. Dengan demikian hanya terbatas pada posisi awal atau keadaan awal dari posisi atau keadaan tertanggung. Seorang tertanggung yang mengalami kerugian, dalam asuransi ini hanya sekedar ditempatkan pada posisi semula atau posisi dimana posisi tertanggung yang belum mengalami kerugian. Dalam hal ini, ganti rugi dalam hal ini diartikan sebagai penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita/dialami oleh tertanggung (Prameswari, 2018).

Selanjutnya prinsip subrogasi ini disebut juga dengan prinsip perwalian, pengalihan hak atau dalam istilah lainnya *subrogation principle*. Terdapat ketentuan dalam hukum asuransi tentang subrograsi, yaitu ketika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi dari penanggung, maka tertanggung sudah tidak bisa minta ganti kerugian kepada pihak ketiga. Setelah penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung, maka sejak saat itu hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga beralih dari tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian tertanggung sudah tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian, karena hak tersebut sudah beralih kepada penanggung ketika penanggung telah memberikan ganti rugi. Prinsip subrogation adalah pendukung prinsip *indemnity* khususnya dalam asuransi kerugian. Oleh karena itu, dalam asuransi kerugian prinsip *indemnity* berlaku mutlak, hal yang berbeda pada asuransi jiwa dan kesehatan.

Permasalahan yang terjadi adalah ketika terjadi kerugian yang menimpa obyek asuransi, dimana kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak ketiga. Sebagai contoh adalah adanya kendaraan bermotor milik tertanggung yang ditabrak karena kesalahan atau kelalaian pihak lain, dan pada saat itu tertanggung sudah mendapat ganti rugi dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut. Meskipun sudah mendapat ganti rugi dari pihak ketiga, kendaraan bermotor yang dimiliki oleh tertanggung juga mengajukan klaim kepada pihak asuransi (penanggung). Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung adalah sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Setelah penanggung memberikan ganti rugi sesuai prinsip *indemnity* (keseimbangan), maka lahirlah hak *subrogation* (subrogasi) bagi penanggung, yaitu hak menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian. Permasalahan muncul ketika penanggung telah mengganti rugi dan kemudian menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga. Atas

tuntutan ganti rugi tersebut pihak ketiga menolak dengan alasan telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung pada saat menabrak kendaraan bermotor milik tertanggung. Akibatnya penanggung tidak dapat menggunakan hak subrograsinya dan tertanggung telah melanggar prinsip *indemnity* karena telah menerima ganti rugi yang melebihi nilai kerugian sebenarnya. Ganti rugi yang diterima oleh tertanggung berasal dari pihak ketiga dan pihak asuransi sebagai penanggung, itikat baik dari penanggung juga diperlukan dalam pelaksanaan hak subrogasi ini. Dengan kondisi ini maka mengakibatkan secara keuangan/finansial dari pihak tertanggung dalam posisi lebih diuntungkan dibandingkan dengan posisi sebelum terjadinya kerugian yang dialami oleh tertanggung.

Hal lain yang tidak dimungkinkannya pelaksanaan subrograsi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah apabila pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut secara financial tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban penggantian dan pemahaman terkait subrograsi ini seringkali tidak dijelaskan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sehingga tertanggung tidak memahami makna dari subrogasi bagi penanggung. Penanggung meskipun telah melaksanakan kewajiban memberikan penggantian atas kerugian tertanggung tidak serta merta dapat melaksanakan hak nya atas pengalihan hak tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang secara eksplisit menyatakan bahwa, subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang, mengandung arti tanya persetujuan tertanggung pun sesungguhnya penanggung memiliki hak subrogasi sepanjang unsur-unsur pemenuhan sudah dilaksanakan oleh penanggung kepada tertanggung. Pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut wajib memenuhi tuntutan penanggung kepada nya baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan dari tertanggung yang secara langsung mengalami kerugian tersebut. Karena perikatan ini timbul berdasarkan undang-undang sehingga mengikat bagi para pihak. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengatur tentang hak subrogasi (Santri, 2018).

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi khususnya pada polis asuransi kendaraan bermotor di Indonesia, tidak dapat dipungkiri adanya kerugian yang diderita pihak tertanggung, dimana hal tersebut melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, kerugian yang muncul akibat pihak ketiga, secara otomatis memposisikan pihak ketiga sebagai penanggung jawab atas kerugian tersebut sebagaimana pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya pada pasal 1366 menyatakan bahwa tidak saja karena suatu perbuatan yang melanggar hukum tapi juga karena kelalaian dan kesalahan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Sastrawidjaja, 2012).

Namun, kondisi tersebut tidak memposisikan hubungan pertanggungjawaban langsung antara pihak ketiga dengan pihak tertanggung, melainkan hubungan pertanggungjawaban langsung antara pihak ketiga dengan perusahaan asuransi. Meskipun demikian, pihak tertanggung tidak diperbolehkan untuk mendapat nilai ganti rugi lebih dari kerugian yang dialaminya, jika perusahaan asuransi sudah mengganti kerugian atas objek asuransi pihak tertanggung (Zulkifli, 2020).

Dari uraian diatas dalam kaitan dengan keberadilan yang diangkat pada pnelitian jurnal ini oleh penulis tidak hanya dipandang dari sisi penanggung dan bertanggung namun juga pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. *John Rawls* terkenal dengan bukunya *A Theory of Justice*, ia menyatakan bahwa keadilan adalah kejujuran (*fairness*), prinsip kebebasan yang setara artinya setiap orang punya hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas (*Dwisvimiari*, 2011). Prinsip perbedaan (*Difference Principle*) ketimpangan sosial dan ekonomi boleh ada, tetapi harus diatur agar memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah (Dera, 2026).

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan, menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut *Aristoteles* adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional (Rhati, 2011). *Aristoteles* membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
2. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan, atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Mengacu pada pada teori yang disampaikan oleh *Aristoteles* bahwa keadilan adalah membenarkan sesuatu yang salah memberikan kompensasi bagi yang dirugikan ataupun memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan, teori keberadilan ini sangat tegas dan lugas dalam memberikan sanksi bagi pihak yang bersalah untuk memenuhi kewajiban menebus segala kesalahan yang ditimbulkan ini menjadi suatu norma hukum yang dapat mendukung terlaksananya prinsip subrogasi khususnya pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

Sangat berseberangan dengan teori keberadilan hasil pemikiran *John Rawls* yang lebih menekankan bahwa keberadilan yang sejati adalah ketika terjadi ketimpangan ekonomi namun tetap harus memihak lebih besar kepada yang lemah, ketimpangan sosial dan ekonomi boleh ada, tetapi harus diatur agar memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah. Dengan teori ini menjadi tantangan atau kendala bagi penerapam prinsip subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor ketika pihak ketiga yang menimbulkan kerugian berada diposisi ekonomi lemah, contoh kasus adalah terjadi tabrakan antara kendaraan roda empat (mobil) dengan sepeda motor yang dikendarai oleh pengemudi transportasi *on line* yang karena kelalaian atau kurang hati-hatinya menabrak dari posisi belakang menimbulkan kerusakan pada kendaraan roda empat (mobil) dimana mobil termasuk kategori mobil mewah yang memiliki polis atau pertanggungan asuransi kendaraan motor dengan jaminan *comprehensive*.

Secara tehnik kerugian yang dialami oleh kendaraan roda empat (mobil) tersebut terjamin oleh polis nya, maka penanggung wajib memproses klaim dan memberikan penggantian kepada penanggung dalam bentuk perbaikan (*repair*) atau penggantian secara tunai (*cash*) sesuai kesepakatan yang tercantum pada polis. Dari kasus ini sesungguhnya penanggung berhak untuk melaksanakan hak subrogasi nya kepada pihak ketiga, namun pada kenyataan pelaksanaan subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor atas prinsip keberadilan ternyata tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan meskipun secara normative atau undang-undang hal ini dapat dilaksanakan tuntutan nya. Sehubungan uraian diatas dan ilustrasi kasus klaim yang sudah disampaikan cukup menarik untuk menjadi bahan penelitian pelaksanaan subrogasi

pada perjanjian asuransi sebagai salah satu prinsip utama pada perjanjian asuransi meskipun berlandaskan pada teori atau norma keadilan dan hukum normative.

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur hukum asuransi di Indonesia dengan menyajikan analisis komprehensif tentang pelaksanaan subrogasi berbasis keadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan penanggung, tertanggung, pihak ketiga, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan ekosistem asuransi kendaraan bermotor yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendorong terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana dicita-citakan oleh negara hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan kemanusiaan serta bermanfaat guna menyelesaikan problematika kehidupan. Penerapan suatu metodologi atau teknik penelitian harus senantiasa konsisten dan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan induknya (Soekanto, 2020).

Pendekatan tersebut didasarkan pada metode yuridis normatif atas hukum yang pernah berlaku, sedang berlaku dan yang diharapkan akan berlaku dimasa datang, yang didalamnya terkait pertimbangan sosiologis dalam masyarakat, filosofis dari ahli dan historis yang terjadi dalam pelaksanaan . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif ini pertama dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), yang digunakan untuk mencari celah hukum peraturan perundang-undangyang ada.

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan ialah analisis yuridis normatif, yaitu penelitian yang melihat hukum dalam konteks normatifnya. Studi dalam hukum normatif lebih berfokus pada studi kepustakaan (Purgito, 2023).

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (Soekanto & Mamudji, 2002).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder menjadi bahan dasar untuk dijadikan objek penelitian berdasarkan penelaahan atas peraturan-peraturan di dalamnya. Lebih lanjut, bahan pustaka atau data sekunder tersebut dianalisis lebih jauh dengan melakukan perbandingan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Dan dalam penelitian ini juga mempertimbangkan hukum

yang berlaku dan pelaksanaannya (*da sollen dan da sein*). Sehingga didapatkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dimana aturan hukum normative nya sudah baik, prosedur pelaksanaan sudah sesuai namun eksekusi nya dalam berkehidupan masyarakat belum tentu dapat dilaksanakan secara mutlak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi adalah perjanjian tanggung menanggung dimana penanggung bersedia memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerugian terhadap objek pertanggungan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis dan sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang dipikul, penanggung berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari tertanggung yang disebut dengan premi. Perjanjian antara tertanggung dan penanggung di tuangkan dalam suatu akta tertulis yang diberi nama polis.

Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1313 hampir sama dengan pandangan Setiawan, beliau menyatakan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Asuransi merupakan bagian dari perjanjian antara penanggung dan tertanggung oleh karena nya perjanjian asuransi juga harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yaitu :

Unsur *Essentialia*

Inti dari unsur *essentialia* ini adalah suatu prestasi-prestasi yang di buat oleh kedua belah pihak, mempunyai perbedaan dari jenis perjanjian yang lain dan mempunyai karakteristik tersendiri. Seperti dalam membuat definisi, rumusan bahkan pengertian dari perjanjian. Contoh perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa memiliki karakteristik yang dibedakan. dengan perjanjian tukar-menukar. *Essentialia* ini adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur ini maka bisa jadi kesepahaman antara kedua belah pihak tidak sejalan.

Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* ini adalah unsur yang sudah pasti ada di dalam perjanjian. Setelah unsur *essentialia* sudah diketahui pasti maka akan terdapat unsur *naturalia* yang berupa kewajiban dari salah satu pihak untuk menanggung kebendaan yang tidak memenuhi syarat. Unsur *naturalia* ini adalah merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Contoh: penjual harus bertanggung jawab atas cacat atau kerusakan barang yang bukan diakibatkan dari kesalahan atau kelalaian pembeli.

Unsur *Accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, unsur ini merupakan syarat khusus yang ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya atau bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Contoh penentuan tempat saat penyerahan benda dalam hal jual beli.

Unsur *Personality*

Unsur kepribadian bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya tidak akan mengingat pada pihak lain yang tidak mengikatkan dirinya. Perjanjian segogyanya bersifat eksklusif dimana apa yang disepakati menjadi kondisi khusus yang berlaku bagi para pihak yang sebaiknya tidak menjadi hal yang dibuka sebagai informasi bagi pihak lain yang tidak berkepentingan atau karena diperkenankan oleh undang-undang.

Perjanjian juga harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap secara hukum, atas suatu hal tertentu dan causa halal. Cakap secara hukum adalah mereka yang secara perdata telah dianggap dewasa yaitu seseorang yang sudah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun namun sudah menikah atau sudah menikah / pernah menikah . Sedangkan ketentuan tidak cakap secara hukum tercantum dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tersebut.

Hal tertentu memiliki arti bahwa dalam suatu perjanjian harus dinyatakan secara jelas dan tegas hal-hal apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Sebab yang halal mengandung arti bahwa apa yang diperjanjikan tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, norma kesusilaan serta ketertiban umum. Tidak selamanya perjanjian dapat terlaksana dengan baik meskipun saat penyusunan perjanjian tersebut telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tentunya dapat menimbulkan suatu sengketa (*dispute*).

Sengketa asuransi terjadi karena adanya perselisihan antara penanggung dan tertanggung mengenai pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati dalam perjanjian asuransi. Masalah yang masih sering muncul apabila perusahaan asuransi menolak klaim atau tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung baik sebagian maupun keseluruhan atas risiko yang dialaminya meskipun risiko tersebut tidak sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian asuransi, termasuk apabila tertanggung terbukti mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami baik dari penanggung maupun dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut.

Hubungan antara tertanggung dan penanggung tidak selamanya harmonis. Perselisihan terjadi dapat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan penafsiran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam polis. Perselisihan juga dapat terjadi karena adanya perbedaan antara besarnya nilai ganti rugi yang seharusnya diterima oleh tertanggung dari perusahaan asuransi / penanggung dan ini terkait dengan prinsip keseimbangan (*indemnity*) yang terkadang juga terdapat kaitan dengan pengalihan hak tuntutan atau subrogasi dimana prinsip keseimbangan ini tidak terwujud.

Dalam kenyataannya bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian asuransi terjadi pada saat kerugian yang dialami oleh tertanggung tidak diberikan penggantian oleh penanggung atau karena nilai penggantian yang diberikan oleh penanggung dianggap oleh tertanggung tidak sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Sengketa klaim perjanjian asuransi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok atau jenis sengketa yaitu:

1. Sengketa mengenai dijamin atau tidaknya suatu klaim (*liable or nonliable/ policy liability*).
2. Sengketa mengenai besarnya nilai penggantian atau jumlah klaim (*quantum of indemnity*).

Dalam pelaksanaannya hak subrogasi ini pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan mengacu prinsip keberadilan atas hak dan kewajiban yang timbul pada kenyataannya sulit dilaksanakan karena harus disertai dengan kondisi yang dimungkinkan hak ini dituntut kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian.

Pengaturan tentang perasuransian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sedangkan pengertian perjanjian asuransi ada pada Pasal 246 KUHD, dijelaskan bahwa “Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* atau peristiwa tidak pasti.”

Kemudian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal tertentu. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antar dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antar dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian asuransi harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar perjanjian asuransi yaitu : prinsip keperntingan keuangan yang sah (*insurable interest*), prinsip itikat baik (*utmost good faith*), prinsip keseimbangan (*indemnity*), prinsip penyebab utama (*proxima causa*), prinsip kontibusi (*contibution*) dan prinsip subrogasi (*subrogation*)

Ada yang menterjemahkan prinsip indemnitas ini adalah prinsip keseimbangan, yaitu pemberian ganti rugi di dalam asuransi tidak boleh mengakibatkan kondisi keuangan/finansial dari pihak tertanggung dalam posisi lebih diuntungkan dibandingkan dengan posisi sebelum terjadinya kerugian yang dialami oleh tertanggung. Dengan demikian hanya terbatas pada posisi awal atau keadaan awal dari posisi atau keadaan tertanggung. Seorang tertanggung yang mengalami kerugian, dalam asuransi ini hanya sekedar ditempatkan pada posisi semula atau posisi dimana posisi tertanggung yang belum mengalami kerugian. Dalam hal ini, ganti rugi dalam hal ini diartikan sebagai penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita/dialami oleh tertanggung.

Selanjutnya prinsip subrogasi ini disebut juga dengan prinsip perwalian, pengalihan hak atau dalam istilah lainnya *subrogation principle*. Terdapat ketentuan dalam hukum asuransi tentang subrogasi, yaitu ketika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi dari penanggung, maka tertanggung sudah tidak bisa minta ganti kerugian kepada pihak ketiga. Setelah penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung, maka sejak saat itu hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga beralih dari tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian tertanggung sudah tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak

ketiga yang telah menimbulkan kerugian, karena hak tersebut sudah beralih kepada penanggung ketika penanggung telah memberikan ganti rugi. Prinsip subrogation adalah pendukung prinsip *indemnity* khususnya dalam asuransi kerugian. Oleh karena itu, dalam asuransi kerugian prinsip *indemnity* berlaku mutlak, hal yang berbeda pada asuransi jiwa dan kesehatan.

Melalui perjanjian asuransi pihak penanggung memberikan proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Adapun proteksi tersebut berupa kesanggupan untuk memberikan ganti kerugian jika tertanggung mengalami kerugian sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti (*evenement*). Pada dasarnya tujuan utama dalam perjanjian asuransi adalah memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pasal 31 butir (3) menyatakan bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang asuransi syariah wajib menanggapi klaim secara cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Kata cepat, sederhana dan mudah diakses adalah bagian dari pelayanan bisnis perasuransian, namun kata adil adalah sangat relative dan ini berhubungan erat dengan prinsip keseimbangan (*indemnity*) dan prinsip subrogasi dengan mendasari pada keberadilan bagi tertanggung untuk mendapatkan penggantian yang sesuai dengan kerugiannya, bagi penanggung untuk melaksanakan pengalihan hak tuntutan kepada pihak ke tiga yang menimbulkan kerugian serta keberadilan bagi pihak ke tiga yang secara undang-undang mewajibkan untuk membayar kerugian atau kompensasi atas perbuatan atau kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana ketentuan pada pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Dimasa modern saat ini mobilitas semakin padat sehingga kebutuhan akan sarana transportasi meningkat baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Semakin banyaknya merek dan type kendaraan di Indonesia dan tingkat daya beli serta gaya hidup di kota besar berpengaruh pada peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Kondisi ini akan berbanding lurus dengan kebutuhan akan jaminan asuransi kendaraan bermotor baik melalui bank atau perusahaan pembiayaan. Kepadatan jalan raya di kota besar menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian pada unit maupun tuntutan kerugian dari pihak ketiga sebagai akibat yang timbul dari kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Hubungan antara tertanggung dan penanggung tidak selamanya harmonis. Perselisihan terjadi dapat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan penafsiran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam polis. Perselisihan juga dapat terjadi karena adanya perbedaan antara besarnya nilai ganti rugi yang seharusnya diterima oleh tertanggung dari perusahaan asuransi / penanggung dan ini terkait dengan prinsip keseimbangan (*indemnity*) yang terkadang juga terdapat kaitan dengan pengalihan hak tuntutan atau subrogasi dimana prinsip keseimbangan ini tidak terwujud. Risiko yang dihadapi bagi pemilik kendaraan sebagian besar dapat dialihkan (*transfer of risk*) kepada penanggung untuk mendapatkan penggantian atas peristiwa yang menimbulkan kerugian pada objek asuransi berdasarkan ketentuan polis. Dasar dari perjanjian asuransi adalah dengan adanya premi yang dibayarkan dari tertanggung kepada penanggung.

Sengketa yang timbul dari perjanjian asuransi terjadi pada saat kerugian yang dialami oleh tertanggung tidak diberikan penggantian oleh penanggung atau karena nilai penggantian yang diberikan oleh penanggung dianggap oleh tertanggung tidak sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Sengketa klaim perjanjian asuransi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok atau jenis sengketa yaitu: sengketa mengenai dijamin atau tidaknya suatu klaim (*liable or nonliable/ policy liability*) dan sengketa mengenai besarnya nilai penggantian atau jumlah klaim (*quantum of indemnity*).

Dalam pelaksanaannya agar nilai penggantian yang diterima oleh tertanggung memenuhi prinsip keseimbangan maka diterapkan salah satunya adalah hak subrogasi pada perjanjian asuransi khususnya yang mayoritas terjadi pada klaim kendaraan bermotor dengan mengacu prinsip keberadilan atas hak dan kewajiban yang timbul pada kenyataannya sulit dilaksanakan karena harus disertai dengan kondisi yang dimungkinkan hak ini dituntut kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. Mengacu pada pada teori yang disampaikan oleh *Aristoteles* bahwa keadilan adalah membenarkan sesuatu yang salah memberikan kompensasi bagi yang dirugikan ataupun memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan, teori keberadilan ini sangat tegas dan lugas dalam memberikan sanksi bagi pihak yang bersalah untuk memenuhi kewajiban menebus segala kesalahan yang ditimbulkan ini menjadi suatu norma hukum yang dapat mendukung terlaksananya prinsip subrogasi khususnya pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

Sangat berseberangan dengan teori keberadilan hasil pemikiran *John Rawls* yang lebih menekankan bahwa keberadilan yang sejati adalah ketika terjadi ketimpangan ekonomi namun tetap harus memihak lebih besar kepada yang lemah, ketimpangan sosial dan ekonomi boleh ada, tetapi harus diatur agar memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah. Dengan teori ini menjadi tantangan atau kendala bagi penerapan prinsip subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor ketika pihak ketiga yang menimbulkan kerugian berada diposisi ekonomi lemah, contoh kasus adalah terjadi tabrakan antara kendaraan roda empat (mobil) dengan sepeda motor yang dikendarai oleh pengemudi transportasi *on line* yang karena kelalaian atau kurang hati-hatinya menabrak dari posisi belakang menimbulkan kerusakan pada kendaraan roda empat (mobil) dimana mobil termasuk kategori mobil mewah yang memiliki polis atau pertanggungan asuransi kendaraan motor dengan jaminan *comprehensive*.

Pada perjanjian asuransi kendaraan di Indonesia, hak subrogasi tidak selalu dapat dilaksanakan karena adanya berbagai kendala yang dialami diantaranya karena tertanggung tidak memiliki itikat baik (*utmost good faith*) setelah mendapatkan penggantian dari pihak ketiga lalu mengajukan klaim atas peristiwa/kerugian yang sama ke penanggung tanpa jujur menyampaikan hal yang sudah diterimanya, kurangnya pemahaman dari tertanggung atas prinsip subrogasi ini, dimana tertanggung hanya memahami kerugian yang dialami menjadi kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian tanpa perlu memikirkan jika ada pihak lain yang menjadi penyebab kerugian tersebut dan yang terakhir adalah pelaksanaan subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor terkadang sulit dilaksanakan ketika pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut secara sosial ekonomi tidak mampu memenuhi kewajibannya meski penanggung memiliki hak tuntutan (*subrogation*) secara perdata atau dimungkinkan mengajukan tuntutan secara pidana namun hal ini sangat jarang dilakukan

mempertimbangkan proses yang memakan waktu lama dan menjaga nama baik (*good image*) bagi penanggung di masa mendatang

Secara teknis kerugian yang dialami oleh kendaraan roda empat (mobil) tersebut terjamin oleh polisnya, maka penanggung wajib memproses klaim dan memberikan penggantian kepada penanggung dalam bentuk perbaikan (*repair*) atau penggantian secara tunai (*cash*) sesuai kesepakatan yang tercantum pada polis. Dari kasus ini sesungguhnya penanggung berhak untuk melaksanakan hak subrogasi nya kepada pihak ketiga, namun pada kenyataan pelaksanaan subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor atas prinsip keberadilan ternyata tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan meskipun secara normative atau undang-undang hal ini dapat dilaksanakan tuntutan nya. Sehubungan uraian diatas pelaksanaan subrogasi pada perjanjian asuransi sebagai salah satu prinsip utama pada perjanjian asuransi meskipun berlandaskan pada teori atau norma keberadilan dan hukum normatif sebagai negara hukum namun pada pelaksanaannya tidaklah mudah.

KESIMPULAN

Prinsip subrogasi adalah bagian yang cukup penting dalam pelaksanaan keberadilan atas suatu perjanjian asuransi karena hal keseimbangan dalam mendapatkan penggantian bagi tertanggung sesuai kerugian yang dialami adalah salah satu hal yang utama dari manfaat dan tujuan asuransi. Hal ini perlu ditegakan guna menghindari adanya suatu kejahatan asuransi, dimana asuransi dijadikan ladang atau sumber untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan oleh tertanggung, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Dalam keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan, atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Pelaksanaan subrogasi atau pengalihan hak tuntutan yang diterima penanggung setelah melaksanakan kewajibannya kepada tertanggung adalah hak mutlak yang dijamin oleh undang-undang pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam kaitannya dengan pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dimana kerugian atau kerusakan timbul karena kesalahan, kurang hati-hati atau kelalaian dari orang lain, maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberi penggantian. Hal ini memberikan alas hukum yang jelas dan tegas bagi perusahaan asuransi untuk menuntut kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian, baik atas persetujuan tertanggung maupun tidak.

Pada perjanjian asuransi kendaraan di Indonesia, hak subrogasi tidak selalu dapat dilaksanakan karena adanya berbagai kendala yang dialami diantaranya karena tertanggung tidak memiliki itikat baik (*utmost good faith*) setelah mendapatkan penggantian dari pihak ketiga lalu mengajukan klaim atas peristiwa/kerugian yang sama ke penanggung tanpa jujur menyampaikan hal yang sudah diterimanya, kurangnya pemahaman dari tertanggung atas prinsip subrogasi ini, dimana tertanggung hanya memahami kerugian yang dialami menjadi kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian tanpa perlu memikirkan jika ada pihak lain yang menjadi penyebab kerugian tersebut dan yang terakhir adalah pelaksanaan subrogasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor terkadang sulit dilaksanakan ketika pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut secara sosial ekonomi tidak mampu memenuhi kewajibannya meski penanggung memiliki hak tuntutan (*subrogation*) secara perdata atau

dimungkinkan mengajukan tuntutan secara pidana namun hal ini sangat jarang dilakukan mempertimbangkan proses yang memakan waktu lama dan menjaga nama baik (*good image*) bagi penanggung di masa mendatang. Secara normative aturan hukum sudah ada dan tegas ini sangatlah perlu untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban , untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan namun tidak semua nya dapat diwujudkan nyatakan dengan tegak dalam kehidupan masyarakat karena aturan keperdataan tidaklah bersifat mutlak berbagai faktor dapat menjadi mendukung maupun kendala.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis berkontribusi penuh dalam perumusan ide gagasan utama, melakukan pengumpulan data kepustakaan (*library research*), melakukan analisis dan interpretasi teks primer tokoh, serta penyusunan manuskrip. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir manuskrip

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskript.

REFERENSI

- Dera, D. (2026). Teori keadilan John Rawls dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia. In *Dandapala*. <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/179/127>
- Ganie, J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kartika S., E. (2005). *Hukum dan Ekonomi*. PT Gramedia.
- Muhammad, A. K. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Prameswari, A. D. (2018). Praktik subrogasi oleh perusahaan asuransi di Kota Bandung menurut kajian hukum asuransi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2),

265–280.

- Purgito. (2023). *Penerapan prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Universitas Pamulang.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Santri, S. H. (2018). Pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *UIR Law Review*, 2, 354.
- Sari, R. A. D. I. P. (2016). *Penyelesaian sengketa klaim perjanjian asuransi secara ex gracia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi kasus pada PT Asuransi Wahana Tata, Jakarta*.
- Sastrawidjaja, M. S. (2012). *Aspek-aspek hukum asuransi dan surat berharga*. PT Alumni.
- Sembiring, S. (2014). *Hukum Asuransi* (Cetakan I). Nuansa Aulia.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar penelitian hukum* (Cetakan ke-3). UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2002). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Zulkifli, S. (2020). Implementasi prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor pada PT Pan Pasific. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 20–29.